

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Bahasan-bahasan dalam Tesis ini memberikan gambaran mengenai eksplorasi gas di Porong Sidoarjo oleh PT. Lapindo Brantas Inc., mulai dari kronologis, penyebab, dampak kerusakan lingkungan bagi masyarakat, Negara serta lingkungan sampai dengan penyikapan kasus ini dengan memakai hukum Islam (fiqh), dalam hal ini *fiqh al-bi'ah*.

Dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. PT. Lapindo Brantas Inc. sebagai operator blok Brantas menunjuk PT. Medica Citra Nusa untuk melaksanakan pekerjaan pengeboran bersama dengan perusahaan lainnya. Pengeboran dimulai sejak tanggal 8 Maret 2006 hingga tanggal 29 Mei 2006, terjadi semburan lumpur panas di sekitar areal lokasi eksplorasi sumur Panji-1 di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu sumur di blok Brantas. Sedangkan penyebab semburan tersebut antara lain;
  - a. Pecahnya formasi batuan sekitar kedalaman 3.605 kaki, dan menyebabkan lumpur keluar melalui lubang bor, dan mengikuti rekahan yang

ditimbulkan eksplorasi sehingga memicu terjadinya semburan lumpur panas.

- b. Setelah eksplorasi mencapai 5.717 kaki pada tanggal 27 Mei 2006, ternyata bagian lubang sumur belum dipasang *casing* atau dibiarkan terbuka (*open hole*). *Casing* seharusnya telah terpasang ketika eksplorasi sudah mencapai 3.580 kaki. Padahal, *open hole* yang panjang sangat mempengaruhi terhadap kecepatan dan ketepatan penyelesaian *well problem* seperti *well kick* dan *loss*.
  - c. Selanjutnya, setelah terjadi *kick* pada kedalaman 7.415 kaki, operator terlambat menutup sumur BJP-1, justru dibiarkan sampai mata bor mencapai pada kedalaman 4.241 kaki.
2. Penyebab mendasar yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan eksplorasi gas tersebut juga berkaitan erat dengan cacat bawaan sejak proses sampai dengan berlangsungnya eksplorasi gas, antara lain;
- a. Pengawasan pemerintah terhadap *participating interest* yang sama sekali diabaikan;
  - b. Pemberian izin lokasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang tak sesuai ketentuan;

- c. Pelaksanaam eksplorasi, dimana pihak kontraktor kurang kompeten dalam segala bidang sehingga terjadi *humman error*;
  - d. Pengawasan saat eksplorasi sama sekali tidak dilakukan oleh pihak Ditjen Migas dan Departemen ESDM.
3. Sebaagi pihak yang bertanggung jawab atas kasus semburan lumpur panas tersebut, pihak PT. Lapindo Brantas Inc. sangat lemah dari sisi akuntabilitas, padahal ada banyak kerugian yang diakibatkan, antara lain;
- a. Bagi masyarakat, seperti; rusaknya pemukiman warga dan bangunan penting, sumur masyarakat, lahan pertanian, saluran irigasi dan lain-lain;
  - b. Bagi Masyarakat, seperti; hilangnya aset dan pendapatan masyarakat sejak terjadinya sampai waktu yang akan datang (biaya ekonomi langsung), serta hilangnya aset di wilayah yang tak terkena genangan lumpur (biaya ekonomi tidak langsung).
  - c. Sedangkan bagi Negara adalah pengeluaran APBN sejak 2006-2010 terbilang 2.816.0 triliun. Padahal, seharusnya yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan ekspolrasi gas oleh PT. Lapindo Brantas Inc. adalah pihak *Bakrei Group*.

4. Kasus kerusakan lingkungan yang disebabkan eksplorasi gas oleh PT. Lapindo Brantas Inc., ditinjau dari prspektif *fiqh al-bi'sah*, mengacu pada fakta kelalaian pihak PT. Lapindo Brantas Inc., antara lain:
  - a. LBI tidak melakukan pembedaan antara tujuan dan media menuju tujuan. Artinya, tujuan tertinggi menuju kesejahteraan (terjaganya lingkungan hidup) dikorbankan oleh kepentingan ekonomi (*hifz al-mal*), jiwa (*hifz al-nas*), akal (*hifz aql*).
  - b. LBI tidak melakukan penyusunan secara heirarkis kemaslahatan dan kemafsadatan. Artinya, LBI tidak memastikan dampak positif maupun negatif dari sebuah eksplorasi, yang dalam hal ini bisa diketahui dengan adanya AMDAL.
  - c. Izin eksplorasi yang menyimpang dari ketentuan, dan tidak pernah memberikan laporan berkala dari kemajuan eksplorasi, perusahaan pemborong yang tidak kompeten dari berbagai sisi, memastikan bahwa LBI dan Pemda Sidoarjo telah secara sengaja berbuat membahayakan masyarakat umum (orang lain) dan diri sendiri.

## **B. SARAN**

### **1. Kepada Akademi/Peneliti**

Tesis ini dibuat dalam rangka untuk menemukan siapa seharusnya yang bertanggung jawab terhadap terjadinya semburan lumpur panas Lapindo yang diakibatkan oleh eksplorasi gas PT. Lapindo Brantas Inc., dan bagaimana kepastian hukum dari sebuah perbuatan yang berakibat pada kerusakan lingkungan dengan memakai kaca mata *fiqh al-bi'ah*. Sejatinya, konsepsi *fiqh al-bi'ah* masih butuh rumusan yang lebih operasional dan aplikatif, layaknya rumusan *fiqh* lainnya. Rumusan yang kokoh sangat dibutuhkan dalam menentukan hukum taklifi dari sebuah tindakan merusak lingkungan.

## 2. Umum

Dengan Tesis ini, penulis berharap bisa memompa kepekaan daya kritis kita sebagai insan akademik agar lebih peka terhadap ketidakadilan yang disebabkan oleh sebuah pembangunan yang dari segi kemasannya baik “untuk kebaikan masyarakat”, tapi ternyata hanyalah kepentingan individu atau kelompok saja.

Harapan yang tak kalah idealnya, melalui Tesis ini, mari bersama menumbuhkan daya intuisi kita agar lebih merasakan kesatuan dengan semua entitas alam semesta, agar segala pikiran dan tindakan kita berada dalam bingkai kesatuan dengan semua yang ada. Semoga dengan *fiqh al-bi'ah* akan lahir gerakan “BERSEMI” (Bersama Sembuhkan Bumi). Amin.